



Efektivitas Penerapan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang Menurut UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022

Deny Kurniawan

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: deny48jkt@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Pregnant women in correctional institutions often face conditions that are not friendly to their health and the fetus. Pregnant women who live in detention have a high risk and become a factor in declining health. it can endanger the baby and the pregnant mother. therefore, this study aims to analyze the effectiveness of legal protection for pregnant women prisoners at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution. Based on Article 5 paragraph (3) of Law No. 39/1999 on Human Rights, pregnant women belong to vulnerable groups who are entitled to special protection. This research uses a qualitative approach with primary data collected through in-depth interviews with prison officers and prisoners, as well as secondary data from related documents. The results showed that despite the existence of special policies and facilities, such as routine health checks, provision of additional food, and classes for pregnant women, there are still challenges in implementing this protection. The results showed that the legal protection of pregnant women prisoners at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution has been running effectively. This is characterized by the implementation of optimal services based on established regulations. The service is carried out in the form of routine health checks, provision of additional food, and special facilities such as special accessible rooms for pregnant and lactating women.

Keywords: *Rehabilitation; Independence Training; Inmates; Drugs*

Abstrak

Rehabilitas merupakan aspek penting di dunia hukum untuk dapat mengintegrasikan narapidana kembali kedalam masyarakat sebagai individu yang produktif. UU Perasyarakatan No. 22 Tahun 2022 menjadi panduan utama dari program rehabilitasi, termasuk dalam program pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Pinang. Dengan metode penelitian normative, penelitian ini akan menganalisa data terkait program pelatihan kemandirian tersebut untuk menemukan seberapa efektif implementasi serta konsep program pelatihan itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara kualitas, konsep program pelatihan kemandirian ini sudah efektif karena sesuai dengan UU Perasyarakatan, namun implementasi program yang menurun dari segi kuantitas menghambat efektivitas program ini untuk menjangkau lebih banyak narapidana. Penelitian ini mendorong adanya investasi serta pendanaan yang lebih besar terhadap program ini agar efektivitasnya semakin meningkat secara kuantitas.

Kata Kunci: Rehabilitas; Pelatihan Kemandirian; Narapidana; Narkoba

Pendahuluan

Keadilan ditegakkan bukan hanya untuk menghukum orang yang bersalah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kejahatan yang sama tidak terjadi lagi (Putra, 2020). Menurut (Rizqian, 2021), prinsip inilah yang mendasari seluruh konsep rehabilitasi. Rehabilitasi berupaya mengatasi akar penyebab perilaku kriminal, mendorong transformasi yang lebih dari sekadar menjalani hukuman. Dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan pola pikir yang menyebabkan tindakan kriminal, rehabilitasi menawarkan kesempatan bagi

narapidana untuk meninggalkan penjara dengan tujuan baru, pemahaman yang lebih baik tentang tindakan mereka, dan alat yang diperlukan untuk menghindari tindakan kriminal di masa mendatang.

Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada keadilan yang bersifat menghukum, tetapi juga menekankan pendekatan preventif yang berakar pada reformasi psikologis, sosial, dan moral. Dalam kerangka pemasyarakatan, rehabilitasi berfungsi untuk mengurangi residivisme, yang pada akhirnya membuat masyarakat lebih aman dengan memungkinkan individu untuk meninggalkan pelanggaran masa lalu dan berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum (Mawati et al., 2020).

Selain itu, rehabilitasi tidak hanya penting dalam mencegah pelanggaran berulang, tetapi juga dalam mempersiapkan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, yang merupakan komponen penting untuk keharmonisan masyarakat dan transformasi pribadi yang langgeng. Ketika narapidana kembali ke masyarakat tanpa persiapan yang memadai, mereka menghadapi banyak kendala, termasuk kurangnya keterampilan, stigma masyarakat, dan kemungkinan besar kembali terjerumus ke dalam perilaku atau pergaulan yang merugikan (Firmansyah, 2019). Rehabilitasi yang efektif menangkal risiko ini dengan menangani kebutuhan psikologis dan sosial narapidana, membekali mereka dengan keterampilan dan jaringan pendukung yang dibutuhkan untuk kehidupan pascapenjara yang stabil. Reintegrasi membantu narapidana membangun kembali rasa harga diri dan tujuan mereka, sekaligus membangun ketahanan masyarakat dengan mengurangi kemungkinan terulangnya kejahatan (Ma'ruf, 2018).

Selain itu, hal ini memberi masyarakat kesempatan kedua untuk menyaksikan individu tumbuh dan berhasil, mengubah mantan beban menjadi aset dan mendorong siklus pengampunan dan kemajuan. Narapidana narkotika sangat cocok untuk mendapatkan

manfaat dari program rehabilitasi, karena kecanduan narkoba itu sendiri sering kali memerlukan intervensi khusus untuk mencegah kekambuhan dan mendukung pemulihan (Achmad & Adisti, 2020). Banyak individu yang dihukum karena pelanggaran narkoba berjuang dengan gangguan penyalahgunaan zat, suatu kondisi yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui pemenjaraan saja. Program rehabilitasi menyediakan dukungan terapeutik, medis, dan kejuruan yang diperlukan untuk membantu narapidana ini memutus siklus ketergantungan. Lebih jauh lagi, narapidana narkoba mungkin tidak memiliki motivasi dan keterampilan praktis untuk terlibat secara produktif dengan masyarakat, yang sering kali merupakan akibat dari ketergantungan zat selama bertahun-tahun (Suhartini et al., 2020). Dengan demikian, rehabilitasi menawarkan manfaat ganda bagi kelompok ini: tidak hanya membantu mengatasi kecanduan mereka tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan pola pikir yang dapat menumbuhkan gaya hidup yang produktif dan taat hukum. Dengan membangun kembali kapasitas mereka untuk mandiri dan bertanggung jawab, rehabilitasi membantu mempersiapkan individu-individu ini untuk masa depan yang jauh dari perjuangan masa lalu mereka (Pebriandi et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, atau Undang-Undang Perasyarakatan, rehabilitasi merupakan prinsip inti dari sistem perasyarakatan Indonesia, yang menyoroti pergeseran menuju keadilan restoratif (Setyowati, 2020). Undang-undang ini menjabarkan kerangka kerja terperinci untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, khususnya menekankan perlakuan yang manusiawi, pengembangan keterampilan, dan dukungan kesehatan mental di dalam fasilitas perasyarakatan (ASISAH, 2015).

Undang-undang ini membayangkan sebuah sistem di mana narapidana, khususnya mereka yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba, menerima panduan terstruktur untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran

sejak awal. Secara hukum, lembaga pemasyarakatan diharuskan menyediakan program yang mengembangkan keterampilan pribadi dan profesional narapidana, sehingga mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Undang-undang tersebut dengan demikian mencerminkan komitmen Indonesia terhadap filosofi pemasyarakatan yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman, dengan mengakui bahwa reformasi dan reintegrasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi tingkat kejahatan dan membina keselamatan publik jangka panjang (Arief & Ambarsari, 2018).

Menurut (M, 2019) menuturkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah berkembang untuk memandang pengguna narkoba tidak hanya sebagai penjahat tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan bantuan medis dan psikologis. Pergeseran ini telah menyebabkan pembentukan pusat rehabilitasi sebagai alternatif pemenjaraan bagi pelanggar narkoba ringan. (Kamal & Sejati, 2023) juga menyoroti perlunya dukungan pascarehabilitasi yang lebih baik, karena banyak individu yang kambuh karena stigma masyarakat dan kurangnya peluang ekonomi setelah dibebaskan. Untuk mengatasi hal ini, mereka menyarankan kemitraan yang lebih terstruktur dengan sektor swasta untuk menciptakan jalur lapangan kerja dan lebih banyak program kesadaran publik untuk mengurangi stigma, yang pada akhirnya bertujuan untuk pendekatan yang seimbang terhadap pengendalian narkotika yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi masyarakat daripada tindakan hukuman.

Menurut Tuta, dkk. (2024) yang meneliti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Gorontalo, meskipun ada program pengembangan kepribadian dan keterampilan yang ditujukan bagi para pelaku tindak pidana narkotika, penelitian ini menemukan bahwa upaya-upaya ini sebagian besar tidak efektif dalam mengurangi residivisme. Banyak narapidana, khususnya residivis

narkotika, kesulitan untuk menginternalisasi nilai-nilai dan keterampilan yang dipelajari selama masa penahanan, yang menyebabkan mereka kambuh dalam penggunaan narkoba dan tindak pidana setelah dibebaskan. Masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pembedaan dalam pedoman antara residivis narkotika dan pelaku tindak pidana pertama kali. Tuta, dkk. (2024) menyarankan bahwa peningkatan rehabilitasi bagi pelanggar narkotika memerlukan pemisahan antara residivis dan pelanggar pertama kali untuk menyesuaikan bimbingan secara lebih efektif, memperluas kapasitas dalam program rehabilitasi, dan mengatasi tantangan structural.

Subadra, dkk. (2024) dalam penelitiannya terhadap residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, menuturkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat penerapan rehabilitasi untuk para residivis narkoba itu sendiri. Pertama, rasio fasilitas dan narapidana yang tidak seimbang dimana lebih banyak jumlah narapidana yang melebihi kapasitas menghambat proses pelaksanaan rehabilitasi. Kemudian kurangnya anggaran terhadap program pembinaan kepribadian serta petugas yang belum menguasai keterampilan menjadi penghambat efektivitas program pembinaan ini. Subadra, dkk. (2024) mengatakan bahwa mengatasi seluruh faktor diatas merupakan variabel yang esensial untuk dapat mencapai program pembinaan yang efektif.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam tentang seberapa efektif program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang sejalan dengan tujuan Undang-Undang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif yang sangat sesuai untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode normatif kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana undang-undang

tersebut ditafsirkan dan diimplementasikan dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang. Pendekatan ini berfokus pada telaah teks hukum dan penerapan praktisnya, yang sangat penting dalam menilai keselarasan antara ketentuan hukum yang ditetapkan dengan program aktual yang ada. Dengan menerapkan analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi nuansa efektivitas program rehabilitasi, dengan fokus pada hasil yang diharapkan undang-undang tersebut dibandingkan dengan hasil yang diamati dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif tentang apakah upaya rehabilitasi saat ini selaras dengan tujuan hukum reformasi dan reintegrasi sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Untuk mendukung analisis ini, penelitian ini mengandalkan data primer yang dikumpulkan langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang, yang mencakup catatan rinci tentang jenis pelatihan rehabilitasi yang dilakukan dari tahun 2020 hingga 2024 dan jumlah narapidana yang mengikuti program ini setiap tahun. Data primer ini menjadi inti penelitian, yang memungkinkan dilakukannya penilaian langsung terhadap pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Data tersebut dikategorikan ke dalam dua periode: 2020-2021 sebagai periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan 2022-2024 sebagai periode setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dengan membandingkan kedua periode tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi perubahan dalam cakupan program, tingkat partisipasi, dan efektivitas keseluruhan dalam memenuhi tujuan undang-undang tersebut. Selain itu, tinjauan pustaka dari jurnal terkait dan penelitian sebelumnya disertakan untuk memperluas kerangka analitis, yang memberikan wawasan tentang tren dan tolok ukur yang lebih luas untuk praktik rehabilitasi yang efektif.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Rehabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang

Berikut adalah data program Pelatihan Kemandirian Bersertifikasi terhadap WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang pada periode 2020 sampai dengan 2021 atau periode sebelum UU Nomor 22 Tahun 2022:

Tabel 1: Kegiatan Tahun 2020

Jenis Pelatihan	Diikuti oleh	Mitra
Budidaya Ikan Tawar	100 WBP	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Bintan
Konstruksi Bangunan Umum	200 WBP	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Manufaktur (Penjahit)	60 WBP	LP Nadhira Tanjungpinang

Tabel 2: Kegiatan Tahun 2021

Jenis Pelatihan	Diikuti oleh	Mitra
Pembuatan Roti	30 WBP	SMK Negeri 2 Tanjungpinang
Peternakan Kambing	30 WBP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bintan
Pembuatan Pupuk Organik	30 WBP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bintan
Peternakan Ayam	30 WBP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bintan

Berikut adalah data pada tahun 2022 sampai dengan 2024 atau periode setelah berlakunya UU Permasayarakatan:

Tabel 3: Kegiatan Tahun 2022

Jenis Pelatihan	Diikuti oleh	Mitra
Pembuatan Kerupuk Ikan	25 WBP	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan
Budidaya Ikan Nila	25 WBP	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan
Budidaya Belut	25 WBP	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan
Pangkas Rambut	25 WBP	SMK Negeri 2 Tanjungpinang
Las Tingkat Dasar	25 WBP	SMK Negeri 3 Tanjungpinang
Sablon	25 WBP	SMK Negeri 3 Tanjungpinang
Bengkel	25 WBP	SMK Negeri 3 Tanjungpinang
Fiberglass	25 WBP	SMK Negeri 3 Tanjungpinang

Tabel 4: Kegiatan Tahun 2023

Jenis Pelatihan	Diikuti oleh	Mitra
Pembuatan Tempe	20 WBP	SMK Negeri 2 Tanjungpinang
Pengolahan Kopi Barista	20 WBP	SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Kegiatan Produksi	10 WBP	
Kegiatan Jasa	7 WBP	
Kegiatan Pertanian	4 WBP	
Perikanan	3 WBP	

Tabel 5: Kegiatan Tahun 2024

Jenis Pelatihan	Diikuti oleh	Mitra
Budidaya Cacing	20 WBP	Dinas Perikanan Kab. Bintan
Budidaya Jamur Tiram	20 WBP	Dinas Perikanan Kab. Bintan
Kegiatan Produksi	8 WBP	
Kegiatan Jasa	8 WBP	
Kegiatan Pertanian	4 WBP	
Perikanan	3 WBP	

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 dan 2024, Kegiatan Produksi termasuk pelatihan pengelasan, pembuatan roti, pembuatan kerupuk ikan, dan meubelair. Kemudian, kegiatan jasa meliputi pelatihan pangkas rambut, laundry, serta servis bengkel mobil/motor. Kegiatan pertanian dalam pelatihan ini adalah kegiatan pertanian konvensional dan budidaya jamur tiram. Terakhir, Kegiatan Perikanan meliputi budidaya ikan lele, ikan nila, dan cacing sutra.

Antara tahun 2020 dan 2021, lembaga pemasyarakatan berfokus pada pemberian keterampilan praktis kepada narapidana melalui sesi pelatihan berskala lebih besar, bermitra dengan berbagai lembaga lokal untuk memastikan berbagai kesempatan pengembangan keterampilan. Misalnya, pada tahun 2020, lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan tiga program utama, dengan 100 narapidana mengikuti pelatihan budidaya ikan air tawar dan 200 narapidana mengikuti pelatihan konstruksi bangunan umum. Selain

itu, 60 narapidana menerima pelatihan menjahit bekerja sama dengan mitra lokal. Angka-angka ini menunjukkan tingkat keterlibatan narapidana yang tinggi dalam program pelatihan terstruktur dan berbasis keterampilan, yang menunjukkan fokus yang kuat untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat digunakan.

Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, terjadi pergeseran yang nyata baik dalam struktur maupun fokus program rehabilitasi. Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa skala partisipasi berkurang, dengan program pelatihan sering kali melibatkan kelompok yang lebih kecil, yaitu 20-25 narapidana. Namun, program yang ditawarkan selama periode ini lebih bervariasi dan praktis, mencakup berbagai keterampilan dan layanan pekerjaan seperti pembuatan kerupuk ikan, potong rambut, sablon manual, dan penanganan fiberglass. Pergeseran ini menunjukkan bahwa, di bawah undang-undang baru, program rehabilitasi mungkin menjadi lebih khusus dan intensif, dengan fokus pada kualitas dan penerapan praktis untuk memfasilitasi reintegrasi narapidana yang sukses ke masyarakat dengan lebih baik.

Efektifitas Penerapan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang Menurut UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022

Data pembinaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang tahun 2022-2024 menunjukkan adanya kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya yang menitikberatkan pada rehabilitasi sebagai upaya untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat. Secara khusus, Pasal 3, 8, dan 9 Undang-Undang tersebut menjabarkan prinsip-prinsip pokok pembinaan pemasyarakatan, yaitu memberikan pembinaan yang bermakna dan dapat mendukung reintegrasi narapidana dan mengurangi residivisme. Pasal 3

menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan harus berlandaskan pada kemanusiaan, serta mengutamakan pemulihan, reintegrasi, dan pendidikan. Program-program pembinaan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 seperti pembuatan tempe, pelatihan barista, dan layanan workshop merupakan contoh keterampilan yang dapat langsung diaplikasikan di masyarakat, sebagai upaya memanusiatekan proses rehabilitasi dengan menitikberatkan pada pelatihan yang bersifat praktis dan berorientasi pada pekerjaan (Saefudin, 2020).

Selain itu, Pasal 8 menegaskan bahwa narapidana harus mendapatkan pendampingan dan bimbingan yang mempersiapkan mereka untuk hidup mandiri setelah bebas. Fokus lembaga pemasyarakatan pada bidang-bidang tertentu seperti pembuatan kerupuk ikan, potong rambut, sablon, dan perbaikan sepeda motor menunjukkan keselarasan dengan arahan ini, karena keterampilan ini secara layak dapat mengarah pada wirausaha atau integrasi ke dalam angkatan kerja. Namun, terlepas dari keselarasan ini, jumlah peserta yang terbatas dalam kegiatan-kegiatan tertentu (seperti hanya 3 hingga 20 peserta dalam berbagai program pada tahun 2024) menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program secara keseluruhan pasal 9 undang-undang tersebut menetapkan bahwa fasilitas pemasyarakatan harus memberikan bimbingan berkelanjutan yang selaras dengan kebutuhan narapidana, yang tampaknya agak terbatas di sini mengingat jumlah partisipasi yang kecil. Sementara program-program ini selaras dengan maksud undang-undang dengan menawarkan keterampilan kejuruan yang bermakna, keterlibatan narapidana yang rendah di beberapa area dapat menunjukkan bahwa program-program tersebut mungkin belum mencapai potensi rehabilitatif penuhnya (Tuta, dkk. 2024).

Pada tahun 2022-2024, program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan

dalam Undang-Undang Pemasarakatan Indonesia (UU Permasarakatan), khususnya dalam fokusnya pada rehabilitasi melalui pelatihan vokasional dan keterampilan hidup. Program-program tersebut menawarkan keterampilan praktis di dunia nyata seperti pengelasan, pembuatan kerupuk ikan, dan perbaikan sepeda motor yang dimaksudkan untuk membantu narapidana dalam mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha setelah bebas. Pendekatan ini selaras dengan tujuan undang-undang untuk mendorong reintegrasi dan mengurangi residivisme melalui kegiatan yang bermakna dan produktif yang mempersiapkan narapidana untuk hidup mandiri (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Namun, skala partisipasi narapidana yang terbatas, sebagian besar karena keterbatasan dana, telah memengaruhi efektivitas program. Undang-undang menekankan bimbingan yang dapat diakses dan berkelanjutan bagi semua narapidana yang membutuhkan rehabilitasi, namun dalam praktiknya, hanya sebagian kecil dari populasi narapidana yang dapat berpartisipasi dalam program-program ini. Skala yang diperkecil, meskipun diperlukan karena keterbatasan anggaran, telah membatasi jangkauan upaya rehabilitasi ini, yang berpotensi merusak tujuan rehabilitasi yang lebih luas yang dibayangkan oleh UU Permasarakatan.

Kerangka kerja rehabilitasi lembaga pemsarakatan dapat dianggap efektif ketika mengevaluasi kualitas program yang ditawarkan. Setiap modul pelatihan dirancang dengan baik dan disesuaikan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat dibawa oleh narapidana ke masyarakat (Budi Handoyo, 2022). Berbagai program yang berkisar dari pelatihan barista hingga produksi pupuk organik menunjukkan upaya yang disengaja untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat dipasarkan di berbagai industri. Namun, efektivitas inisiatif ini terhambat oleh terbatasnya jumlah peserta, yang mengakibatkan kesenjangan antara

kualitas pelatihan dan kuantitas narapidana yang dilayani. Meskipun program itu sendiri selaras dengan undang-undang pemasyarakatan dan berpotensi memberikan kontribusi positif bagi masa depan narapidana, skalanya yang terbatas menimbulkan pertanyaan tentang aksesibilitas. (Putri, 2022).

Program yang dirancang dengan baik kehilangan dampaknya jika hanya menjangkau sebagian kecil populasi narapidana, sehingga banyak yang tidak memiliki akses ke pelatihan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berintegrasi kembali dengan sukses (Pradana et al., 2019). Kesenjangan antara kualitas dan jangkauan program ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja tersebut baik, implementasinya saat ini masih jauh dari tujuan rehabilitasi komprehensif yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Berdasarkan analisis ini, dapat dikatakan bahwa perluasan pendanaan dan sumber daya diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas program rehabilitasi ini. Kualitas pelatihan selaras dengan standar yang ditetapkan dalam UU Perasyarakatan, yang menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan telah mengembangkan model rehabilitasi narapidana yang kuat. Namun, tanpa pendanaan yang memadai untuk memperluas kesempatan ini ke lebih banyak narapidana, efektivitas program tersebut tetap terbatas.

Untuk memenuhi tujuan rehabilitasi undang-undang tersebut, peningkatan dukungan keuangan sangat penting untuk meningkatkan jumlah narapidana yang dapat memperoleh manfaat dari pelatihan. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan akan dapat meningkatkan jangkauan dan dampak upaya rehabilitasinya, memastikan bahwa lebih banyak narapidana memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan, berintegrasi kembali secara efektif, dan mengurangi kemungkinan mereka untuk melakukan tindak pidana lagi.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, program rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang sebagian besar sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam komitmennya untuk memberikan keterampilan vokasional kepada narapidana yang bertujuan untuk membina reintegrasi sosial dan mengurangi residivisme. Program yang ditawarkan, seperti budidaya ikan, pengelasan, dan berbagai keterampilan pertanian, mencerminkan fokus yang jelas pada pengembangan kemampuan praktis dan keterampilan yang dapat dipasarkan dari narapidana, yang sejalan dengan penekanan undang-undang pada rehabilitasi produktif. Namun, karena keterbatasan dana, hanya sebagian kecil dari populasi narapidana yang dapat mengakses peluang ini, yang membatasi efektivitas program secara keseluruhan. Meskipun kualitas dan relevansi program pelatihan patut dipuji, tingkat partisipasi narapidana yang rendah menyoroti kesenjangan antara maksud undang-undang dan kenyataan saat ini, yang mengurangi jangkauan program yang berpotensi transformatif ini.

Daftar Pustaka

- Achmad, R., & Adisti, N. A. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang. *Legalitas: Jurnal Hukum*.
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/193>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative

- Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/1362>
- ASISAH. (2015). *Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas I a Narkotika Cipinang Jakarta*. 1-127.
- Budi Handoyo. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pencegahan Dan Penegakkan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 227-240. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6358>
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. In *Jurist-Diction* (Vol. 2, Issue 2). repository.unair.ac.id. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>
- Kamal, M., & Sejati, W. (2023). Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Masyarakat Desa Citepuseun: Peran Sosialisasi dan Kesadaran Komunitas. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://adi-journal.org/index.php/adimas/article/view/1022>
- M, S. (2019). Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional. In *Madania* (Vol. 19, Issue 1). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=952099&val=14679&title=EKSISTENSI URF SEBAGAI SUMBER PELEMBAGAAN HUKUM NASIONAL](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=952099&val=14679&title=EKSISTENSI%20URF%20SEBAGAI%20SUMBER%20PELEMBAGAAN%20HUKUM%20NASIONAL)
- Ma'ruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Penelitian Agama*, 19(2), 30-47. <https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp30-47>
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. In *Jurnal Belo* (Vol. 5, Issue 2, pp. 34-56). download.garuda.kemdikbud.go.id. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56>
- Pebriandi, P., Safitri, M., Putri, N. A., & ... (2023). Sosialisasi

- Pencegahan Bahaya Narkoba Di SMPN 2 Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal*
<http://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/460>
- Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & ... (2019). Sosialisasi Jenis dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. ... *Masyarakat LPPM UMJ*.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/5397>
- Putra, A. D. (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 1-10.
<https://doi.org/10.35724/jrj.v4i1.2711>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. In *Journal Justiciabelen (Jj)* (Vol. 1, Issue 1, p. 51). pdfs.semanticscholar.org.
<https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/24689>
- Suhartini, E., Aprianti, D., & Yumarni, A. (2020). Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Bogor Dihubungkan Undang-Undang Nomor 35 *Jurnal Sosial Humaniora*.
<https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/3112>